



P E N E T A P A N
Nomor 119/Pdt.P/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Ratno, lahir di Ambon, 7 Januari 1984, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Besakih Gg. Sirsak Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Ketut Latri, S.H.,S.E berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 119/Pdt.P/2018/PN Srp., tanggal 13 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 119/Pdt.P/2018/PN Srp., tanggal 13 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Juli 2018, dibawah Register Nomor 119/Pdt.P/2018/PN Srp, yang pada pokoknya memohon hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 7 Januari 1984 dan di bernama Ratno Tuhuter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orang tua pemohon pada saat itu juga telah mencatatkan nama Pemohon sehingga terbitlah Petikan Akta Kelahiran Nomor 41/1984 tertanggal 3 Februari 1984.
3. Bahwa ketika menerima akta kelahiran tersebut, orang tua Pemohon tidak terlalu memperhatikan idenditas pada akta tersebut.
4. Bahwa permasalahan muncul ketika Pemohon hendak mengurus kepentingan administrasi, dimana nama pada Akta kelahiran berbeda dengan nama pada dokumen administrasi dan ijasah pemohon.
5. Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kab. Klungkung, namun oleh pegawai kantor tersebut diperintahkan untuk memperoleh penetapan dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada akta kelahiran pemohon nomor 41/1984 semula tertulis Ratno diperbaiki menjadi Ratno Tuhuteru;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili An. Ratno, diberi tanda **P-1** ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor empatpuluh satu/1984, diberi tanda **P-2** ;
3. Fotocopy Ijasah Sarjana Univeritas Petra, diberi tanda **P-3**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 tidak ada aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2018/PN.Srp



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi Komang Sudarsana;
2. Saksi Ni Ketut Tini ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-3, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Komang Sudarsana dan saksi NI Ketut Tini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Besakih Gg. Sirsak Desa Akah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung (bukti P-1) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perbaikan nama Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Semarapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Ambon, tanggal 7 Januari 1984 dan diberi nama Ratno Tuhuteru ;
- Bahwa kelahiran Pemohon juga telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor empat puluh satu/1984 tertulis Ratno (Vide P-2);
- Bahwa Dokumen Administrasi Pemohon seperti Ijasah S-1 tertulis Ratno Tuhuteru ;
- Bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran agar sama dengan yang tertulis pada Ijasah maupun surat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) pemohon yaitu "Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada akta kelahiran pemohon nomor 41/1984 semula tertulis Ratno diperbaiki menjadi Ratno Tuhuteru", akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyebutkan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional tidak memerlukan penetapan pengadilan tetapi cukup dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan permohonan perbaikan kepada Dinas Pencatatan Sipil Kab. Klungkung, akan tetapi dikarenakan pencatatan akta kelahiran tersebut telah dilakukan, maka untuk menjamin

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran data maka, perlu di periksa oleh Pengadilan yang dapat memeriksa kebenaran data Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) ditentukan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperluas maknanya, sehingga perbaikan akta kelahiran tersebut haruslah dianggap sebagai perubahan nama termasuk redaksional penulisan didalam akta kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut berkaitan dengan perubahan nama dalam akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa Bahwa Pemohon lahir di Ambon, tanggal 7 Januari 1984 dan diberi nama Ratno Tuhuteru ;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon juga telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor empat puluh satu/1984 tertulis Ratno (Vide P-2);

Menimbang, bahwa Dokumen Administrasi Pemohon seperti ijasah S-1 tertulis Ratno Tuhuteru ;

Menimbang, bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran agar sama dengan yang tertulis pada Ijasah maupun surat lain ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu “Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon”, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan nama Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2018/PN.Srp



catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama terhadap Akta Kelahiran Pemohon Nomor empat puluh satu/1984 tertanggal 3 Februari 1984 semula tertulis Ratno, menjadi Ratno Tuhuteru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian mencatatkan perubahan pada akta kelahiran Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk kemudian mencatatkan perubahan tersebut

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam buku Register yang sedang berjalan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2018, oleh Andrik Dewantara, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Made Ari Artini S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,
Ttd.

H a k i m,
Ttd.

Ni Made Ari Artini, S.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,00
2. ATK	-----	Rp. 50.000,00
3. PNBP	-----	Rp. 5.000,00
4. Relas/panggilan	-----	Rp. 100.000,00
5. Biaya sumpah	-----	Rp. 25.000,00
5. Materai	-----	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	-----	Rp. 5.000,00
Jumlah	-----	Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)